



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**  
**NOMOR 20 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**KABUPATEN KUTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai dan guna menindaklanjuti hasil analisis beban kerja maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

**Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Badan Kesbanglinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai;

- g. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

(1) Susunan Organisasi KESBANGLINMAS terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum,
  2. Sub Bagian Program,
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Hubungan, Antar Lembaga, membawahi :
  1. Sub Bidang Lembaga Penyelenggaraan Pemilu;
  2. Sub Bidang Hubungan Parpol;
  3. Sub Bidang Ormas.
- d. Bidang Wawasan Kebangsaan, membawahi :
  1. Sub Bidang Pengkajian Strategi Daerah;
  2. Sub Bidang Kebangsaan;
  3. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
  1. Sub Bidang Kesiagaan;
  2. Sub Bidang Pembinaan;
  3. Sub Bidang Penanggulangan.
- f. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Badan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan KESBANGLINMAS, sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Pasal 4**

- (1) Badan KESBANGLINMAS adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Badan KESBANGLINMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah;

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok Dan Fungsi**

**Pasal 5**

Badan KESBANGLINMAS mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Daerah.

**Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan KESBANGLINMAS mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas hubungan antar lembaga, pembauran bangsa dan ketahanan bangsa;
- b. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas demokratisasi;
- c. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas wawasan kebangsaan;
- d. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas perlindungan masyarakat;
- e. Perumusan dan penyiapan kebijakan penyelamatan dari bencana;
- f. Perumusan dan penyiapan kebijakan rehabilitasi bencana;
- g. Perumusan dan penyiapan kebijakan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia satuan perlindungan masyarakat;
- h. Evaluasi pelaksanaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- i. Pelaksana administrasi / tata usaha.

**Pasal 7**

Kepala mempunyai tugas:

- a. Memimpin Badan KESBANGLINMAS sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Menyiapkan kebijaksanaan daerah dan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok Badan KESBANGLINMAS;

- c. Menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan kebijaksanaan dibidang KESBANGLIMAS yang ditetapkan Kepala Daerah;
- e. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan kesekretariatan di lingkungan Badan KESBANGLINMAS;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program dan rencana kerja Badan KESBANGLINMAS;
  - b. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Badan KESBANGLINMAS;
  - c. Pengelolaan ketatausahaan dan pengarsipan Badan KESBANGLINMAS;
  - d. Pengelolaan keuangan Badan KESBANGLINMAS;
  - e. Pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan KESBANGLINMAS;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan KESBANGLINMAS sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan KESBANGLINMAS;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Program;
  - c. Sub Bagian Keuangan.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan rumah tangga, perlengkapan Badan KESBANGLINMAS dan pengelolaan administrasi / Tata Usaha Badan KESBANGLINMAS;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Badan KESBANGLINMAS;
  - b. Pengelolaan kebutuhan perlengkapan dan pemeliharaan kantor, kepegawaian, dan urusan rumah tangga lainnya;

- c. Inventarisasi barang-barang kantor;
  - d. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  - e. Pelayanan administrasi umum dan pengelolaan kearsipan;
  - f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta perpustakaan Badan KESBANGLINMAS;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Sekretaris.

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program Sekretariat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan program Sekretariat;
  - b. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
  - c. Evaluasi program Sekretariat;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan KESBANGLINMAS;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja dibidang keuangan;
  - b. Melaksanakan administrasi keuangan Badan KESBANGLINMAS;
  - c. Mengurus penggajian pegawai, belanja barang dan belanja lain-lain;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas keuangan lainnya yang diberikan sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan KESBANGLINMAS.

### **Pasal 12**

- (1) Bidang Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi Antar Lembaga, Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan Antar Partai Politik dan Hubungan Antar Organisasi Kemasyarakatan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi melaksanakan perumusan kebijakan hubungan antar lembaga, hubungan antar Parpol dan hubungan antar organisasi kemasyarakatan serta penyelenggaraan Pemilu.

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan wawasan kebangsaan, pengkajian strategi daerah dan penyelenggaraan peningkatan ketahanan bangsa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pada pasal ini Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi melaksanakan perumusan kebijakan wawasan kebangsaan, pengkajian strategi daerah dan peningkatan ketahanan bangsa.

### **Pasal 14**

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, penyiagaan bencana alam, bantuan bencana, koordinasi rehabilitasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan perlindungan masyarakat dan penertiban, penyiagaan bencana dan bencana alam, bantuan bencana dan pengkoordinasian rehabilitasi korban bencana.

### **Pasal 15**

- (1) Bidang-bidang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan KESBANGLINMAS;
- (2) Masing-masing Bidang membawai Sub-Sub Bidang sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (3) Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Kepala Sub Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah setelah diadakan Analisis Jabatan.

### **Pasal 16**

- (1) Di lingkungan Badan KESBANGLINMAS terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Bagian Pertama Eselonering**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Badan KESBANGKINMAS adalah Jabatan dengan Struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural dengan Eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV.a.

### **Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Badan KESBANGLINMAS, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan KESBANGLINMAS melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam suatu lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 20**

Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan KESBANGLINMAS bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas.

## **Pasal 21**

Setiap pimpinan dalam lingkungan KESBANGLINMAS bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

## **Bagian Keempat Hal Mewakili**

## **Pasal 22**

Dalam hal Kepala Badan KESBANGLINMAS berhalangan, Kepala Badan KESBANGLINMAS dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakili, sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 23**

Dengan terbentuknya Badan KESBANGLINMAS maka Badan Kesatuan Bangsa dan Badan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 dinyatakan dihapus.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

## **Pasal 24**

Pembiayaan Badan KESBANGLINMAS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai dan dari sumber dana lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 24 Oktober 2001

**BUPATI KUTAI,**

t t d

**DRS. H. SYAUKANI. HR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai  
Nomor 55 Tanggal 2 Nopember Tahun 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,**

t t d

**DRS. H. EDDY SUBANDI**  
**NIP. 550 004 831**

